



PUTUSAN
Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EKO PRIHARYANTO Bin Alm MUALIM
Tempat lahir : Kendal
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 18 Juni 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kertosari RT03/RW01 Kelurahan
Kertosari Kecamatan Singorojo Kabupaten
Kendal.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tajri SH,MH dan Achmad Teguh W,S.H – Para Advokat, berkantor pada PBH DPC PERADI SEMARANG beralamat di Jl. Banteng Raya No 6 A Semarang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 05 Juli 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa EKO PRIHARYANTO BiN (Alm) MUALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 (SEPULUH) BULAN** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu yang disebut “obat mercon”, dengan berat total 1,7 (satu koma tujuh) kilogram;
- 143 (seratus empat puluh tiga) gulungan kertas belum diisi obat petasan berbagai ukuran;
- 1 (satu) buah papan balok kayu;

Halaman 2 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) cup lem;
- 3 (tiga) buah kayu yang dimodifikasi digunakan untuk menggulung kertas petasan;
- 1 (satu) gulung kalender bahan untuk membuat petasan;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah pisau cutter;
- 4 (empat) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu yang disebut "obat mercon", dengan berat total 4 (empat) kilogram;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna merah Nopol : H-3371-AHD;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa EKO PRIHARYANTO Bin (Alm) MUALIM pada hari Minggu Tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya masih di Tahun 2022, bertempat di Jl. RM. Hadi Soebeno S tepatnya di depan Pintu Masuk Sirkuit Mijen Kelurahan Tambangan Kecamatan Mijen Kota Semarang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"** yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa membeli bubuk petasan / obat mercon dari seseorang yang dipanggil Esad Put (belum tertangkap) di daerah Pedurungan Kota Semarang sebanyak 5 (lima) kilogram dengan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli bubuk petasan / obat mercon adalah untuk terdakwa jual kembali karena ada yang memesan dan sebagian lain dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa malam harinya terdakwa menjual bubuk petasan / obat mercon secara online melalui aplikasi online milik terdakwa tersebut seberat 4 (empat) kilogram dengan harga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), namun sekira pukul 19.00 wib pada saat terdakwa sedang menunggu di lokasi yang disepakati oleh terdakwa dan pembeli bubuk petasan / obat mercon tersebut terdakwa terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh tim dari Polsek Mijen yang sedang melakukan operasi karena marakna peredaran petasan di wilayah Polsek Mijen.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berserta bubuk petasan / obat mercon tersebut diamankan di Polsek Mijen untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki bubuk petasan / obat mercon tersebut tanpa izin dari pemerintah.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak NO. LAB : 901/BHF/2022 tanggal 5 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rostiawan, A.A.md.Ak, Happyn Riyono, ST.MT, Shinta Andromeda, ST, Fika Meirina, Ssi dan diketahui oleh Ir.Selamet Iswanto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil kesimpulan :
- Barang bukti dengan No. Bukti BB-1912/2022/BHF s.d. BB-1919/2020/BHF masing-masing berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$), Unsur Aluminium (Al) dan Belerang/Sulfur (S). Dimana campuran senyawa ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah).

Perbuatan Terdakwa Eko Priharyanto Bin (Alm) Mualim tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951

Halaman 4 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERWIN NOVIANTO, S.H. Bin TARNADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman . Dan keterangan saksi, dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara tindak pidana tanpa hak menguasai dan menyimpan amunisi atau sesuatu bahan peledak yaitu berupa “obat mercon/ petasan” ;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Resmob Polsek Mijen yang salah satunya bernama Sdr NUR CHOLIS telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan R.M. Hadi Soebeno S, tepatnya depan Pintu masuk sirkuit Mijen ikut wilayah Kel. Tambangan Kec. Mijen Kota Semarang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, Polisi menemukan : 4 (empat) kantong plastik “obat mercon”, dengan berat total 4 (empat) kilogram tergelatak diatas sepeda motor yang dikendarainya ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor parkir di tepatnya depan Pintu masuk sirkuit Mijen ikut wilayah Kel. Tambangan Kec. Mijen Kota Semarang ;
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari informasi dari warga masyarakat tentang maraknya penjualan petasan menjelang lebaran. Kemudian dari informasi tersebut saksi dan tim melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi “obat mercon/ petasan” di depan Pintu masuk sirkuit Mijen ikut wilayah Kel. Tambangan Kec. Mijen Kota Semarang. Setelah itu saksi dan tim menunggu dan berhasil mengamankan seseorang bernama EKO PRIHARYANTO Bin (Alm) MUALIM. Pada saat ditanyai, Sdr. EKO menjelaskan bahwa akan menjual “obat mercon/ petasan”. Dan saksi meminta tersangka EKO tersebut menunjukkan barang yang akan dijualnya tersebut dan didapati bahwa tersangka EKO sedang membawa atau menguasai sebanyak 4 (empat) kantong plastik berisikan serbuk

Halaman 5 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Smg



warna abu-abu yang disebut “obat mercon petasan”, dengan berat total 4 (empat) kilogram yang diletakkan pada 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna merah Nopol : H-3371-AHD. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Mijen guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, kemudian saksi dan Tim melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Kertosari Rt.03 Rw.01 Kel. Kertosari Kec. Singorojo Kab. Kendal pada hari Minggu malam tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi dan tim melakukan pengeledahan rumah tinggal terdakwa EKO. Kemudian saksi meminta menunjukkan lokasi penyimpanan “obat mercon” tersebut, dan terdakwa EKO turut serta menyaksikan tindakan pengeledahan tersebut, juga disaksikan oleh warga sekitar. Pada saat pengeledahan di rumah tinggalnya didapati berupa 4 (empat) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu yang disebut “obat mercon petasan”, dengan berat total 1,7 (satu koma tujuh) kilogram

- Bahwa selain melakukan penyitaan terhadap barang berupa “obat mercon” saksi juga melakukan penyitaan terhadap barang lain yaitu pada saat dilakukan penangkapan saksi menyita 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna merah Nopol : H-3371-AHD, sedangkan pada saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa saksi melakukan penyitaan barang berupa : 143 (seratus empat puluh tiga) gulungan kertas belum diisi obat petasan dengan berbagai ukuran, 1 (satu) buah papan balok kayu, 1 (satu) cup lem, 3 (tiga) buah kayu yang dimodifikasi digunakan untuk menggulung kertas petasan, 1 (satu) gulung kalender bahan untuk membuat petasan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pisau cutter semuanya adalah milik Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia menyimpan dan menguasai amunisi atau sesuatu bahan peledak dalam hal ini “obat mercon/ petasan” tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa, ia mengaku kalau “obat mercon/ petasan” akan dijual kepada orang lain ;

- Bahwa terhadap barang bukti didepan persidangan, saksi mengetahui dan mengenali serta membenarkannya ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia bersikap kooperatif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NUR CHOLIS Bin NAWAWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman . Dan keterangan saksi, dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara tindak pidana tanpa hak menguasai dan menyimpan amunisi atau sesuatu bahan peledak yaitu berupa “obat mercon/ petasan” ;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Resmob Polsek Mijen yang salah satunya bernama Sdr ERWIN NOVIANTO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan R.M. Hadi Soebeno S, tepatnya depan Pintu masuk sirkuit Mijen ikut wilayah Kel. Tambangan Kec. Mijen Kota Semarang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, Polisi menemukan : 4 (empat) kantong plastik “obat mercon/ petasan”, dengan berat total 4 (empat) kilogram tergelatak diatas sepeda motor yang dikendarainya ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor parkir di tepatnya depan Pintu masuk sirkuit Mijen ikut wilayah Kel. Tambangan Kec. Mijen Kota Semarang ;
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari informasi dari warga masyarakat tentang maraknya penjualan petasan menjelang lebaran. Kemudian dari informasi tersebut saksi dan tim melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi “obat mercon/ petasan” di depan Pintu masuk sirkuit Mijen ikut wilayah Kel. Tambangan Kec. Mijen Kota Semarang. Setelah itu saksi dan tim menunggu dan berhasil mengamankan seseorang bernama EKO PRIHARYANTO Bin (Alm) MUALIM. Pada saat ditanyai, Sdr. EKO menjelaskan bahwa akan menjual “obat mercon”. Dan saksi meminta tersangka EKO tersebut menunjukkan barang yang akan dijualnya tersebut dan didapati bahwa tersangka EKO sedang membawa atau menguasai sebanyak 4 (empat) kantong plastik berisikan serbuk warna

Halaman 7 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu yang disebut “obat mercon/ petasan”, dengan berat total 4 (empat) kilogram yang diletakkan pada 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna merah Nopol : H-3371-AHD. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Mijen guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, kemudian saksi dan Tim melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Kertosari Rt.03 Rw.01 Kel. Kertosari Kec. Singorojo Kab. Kendal pada hari Minggu malam tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi dan tim melakukan pengeledahan rumah tinggal terdakwa EKO. Kemudian saksi meminta menunjukkan lokasi penyimpanan “obat mercon” tersebut, dan terdakwa EKO turut serta menyaksikan tindakan pengeledahan tersebut, juga disaksikan oleh warga sekitar. Pada saat pengeledahan di rumah tinggalnya didapati berupa 4 (empat) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu yang disebut “obat mercon/ petasan”, dengan berat total 1,7 (satu koma tujuh) kilogram

- Bahwa selain melakukan penyitaan terhadap barang berupa “obat mercon/ petasan” saksi juga melakukan penyitaan terhadap barang lain yaitu pada saat dilakukan penangkapan saksi menyita 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna merah Nopol : H-3371-AHD, sedangkan pada saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa saksi melakukan penyitaan barang berupa : 143 (seratus empat puluh tiga) gulungan kertas belum diisi obat petasan dengan berbagai ukuran, 1 (satu) buah papan balok kayu, 1 (satu) cup lem, 3 (tiga) buah kayu yang dimodifikasi digunakan untuk menggulung kertas petasan, 1 (satu) gulung kalender bahan untuk membuat petasan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pisau cutter semuanya adalah milik Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia menyimpan dan menguasai amunisi atau sesuatu bahan peledak dalam hal ini “obat mercon/ petasan” tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa, ia mengaku kalau “obat mercon/ petasan” akan dijual kepada orang lain ;

- Bahwa terhadap barang bukti didepan persidangan, saksi mengetahui dan mengenali serta membenarkannya ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia bersikap kooperatif ;

Halaman 8 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUSIYADI Bin BADRUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman . Dan keterangan saksi, dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara tindak pidana tanpa hak menguasai dan menyimpan amunisi atau sesuatu bahan peledak yaitu berupa “obat mercon/ petasan” ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa tetapi saksi mengetahui kalau Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan R.M. Hadi Soebeno S, tepatnya depan Pintu masuk sirkuit Mijen ikut wilayah Kel. Tambangan Kec. Mijen Kota Semarang, dan saksi mengetahui dirumah Terdakwa yang berada di Kertosari Rt.03 Rw.01 Kel. Kertosari Kec. Singorojo Kab. Kendal pada hari Minggu malam tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB telah dilakukan penggeledahan oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa Polisi menemukan 4 (empat) kantong plastik “obat mercon/ petasan”, dengan berat total 4 (empat) kilogram yang diletakkan pada 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna merah Nopol : H-3371-AHD yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Polisi dirumah Mertua Terdakwa, Polisi menemukan 4 (empat) kantong plastik “obat mercon/ petasan” dengan berat total 1,7 (satu koma tujuh) kilogram, 143 (seratus empat puluh tiga) gulungan kertas belum diisi obat petasan berbagai ukuran, 1 (satu) buah papan balok kayu, 1 (satu) cup lem, 3 (tiga) buah kayu yang dimodifikasi digunakan untuk menggulung kertas petasan, 1 (satu) gulung kalender bahan untuk membuat petasan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pisau cutter dan selanjutnya barang tersebut disita oleh Polisi ;
- Bahwa Saksi adalah selaku Ketua RT dimana Terdakwa bertempat tinggal ;
- Bahwa adapun kronologi penggeledahan yaitu pada awalnya hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB, ketika Saksi



sedang berada di rumah, didatangi oleh orang yang mengaku dari pihak kepolisian Polsek Mijen. Kemudian petugas menjelaskan maksud kedatangannya yaitu akan melakukan pengeledahan dan mengamankan “obat mercon/petasan” di rumah Sdr EKO, selain itu petugas juga menunjukkan surat – surat tugasnya. Setelah itu Saksi diminta untuk menyaksikan pengeledahan di lokasi penyimpanan “obat mercon” yaitu berada didalam kamarnya Sdr EKO

- Bahwa terdakwa EKO membuat petasan yang akan disulut pada saat Lebaran. Karena di kampung kami, mercon/ petasan sudah menjadi semacam tradisi pada saat lebaran.

- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai amunisi atau sesuatu bahan peledak dalam hal ini “obat mercon/petasan” tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa terhadap barang bukti didepan persidangan, saksi mengetahui dan mengenali serta membenarkannya ;

- Bahwa pengeledahan tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari sdr ADI selaku pemilik rumah dan merupakan mertua dari Terdakwa ;

- Bahwa pengeledahan tersebut disaksikan oleh menantu saksi ADI yaitu terdakwa EKO PRIHARYANTO, saksi ADI selaku pemilik rumah serta saksi sendiri selaku ketua RT setempat ;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa, Terdakwa bersikap kooperatif.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ADI Bin JUMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman . Dan keterangan saksi, dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara tindak pidana tanpa hak menguasai dan menyimpan amunisi atau sesuatu bahan peledak yaitu berupa “obat mercon/ petasan” ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa tetapi saksi mengetahui kalau Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan R.M. Hadi Soebeno S, tepatnya depan Pintu masuk sirkuit Mijen ikut wilayah Kel.

Halaman 10 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Smg



Tambahan Kec. Mijen Kota Semarang, dan saksi mengetahui di rumah saksi yang berada di Kertosari Rt.03 Rw.01 Kel. Kertosari Kec. Singorojo Kab. Kendal pada hari Minggu malam tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB telah dilakukan penggeledahan oleh Polisi ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa Polisi menemukan 4 (empat) kantong plastik “obat mercon/ petasan”, dengan berat total 4 (empat) kilogram yang diletakkan pada 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna merah Nopol : H-3371-AHD yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa ;

- Bahwa Saksi adalah Mertua dari Terdakwa ;

- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan oleh Polisi di rumah Saksi selaku Mertua dari Terdakwa, Polisi menemukan 4 (empat) kantong plastik “obat mercon/ petasan” dengan berat total 1,7 (satu koma tujuh) kilogram, 143 (seratus empat puluh tiga) gulungan kertas belum diisi obat petasan berbagai ukuran, 1 (satu) buah papan balok kayu, 1 (satu) cup lem, 3 (tiga) buah kayu yang dimodifikasi digunakan untuk menggulung kertas petasan, 1 (satu) gulung kalender bahan untuk membuat petasan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pisau cutter dan selanjutnya barang tersebut disita oleh Polisi;

- Bahwa kronologi penggeledahan tersebut yaitu Pada awalnya hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB, ketika saksi sedang beristirahat didalam rumah, datang menantu Saksi mengetuk pintu rumah bersama dengan beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian Polsek Mijen. Kemudian petugas menjelaskan maksud kedatangannya yaitu akan melakukan penggeledahan dan mengamankan “obat mercon/ petasan”, selain itu petugas juga menunjukkan surat – surat tugasnya. Setelah itu Saksi mempersilahkan untuk masuk ke dalam rumah, dan menantu Saksi Sdr EKO PRIHARYANTO menunjukkan lokasi penyimpanan “obat mercon” yang dimaksud yang berada didalam kamarnya.

- Bahwa terdakwa EKO membuat petasan yang akan disulut pada saat Lebaran. Karena di kampung kami, mercon/ petasan sudah menjadi semacam tradisi pada saat lebaran.

- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai amunisi atau sesuatu bahan peledak dalam hal ini “obat mercon/ petasan” tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti didepan persidangan, saksi mengetahui dan mengenali serta membenarkannya ;
- Bahwa penggeledahan tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari Saksi selaku pemilik rumah dan merupakan mertua dari Terdakwa ;
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh menantu saksi ADI yaitu terdakwa EKO PRIHARYANTO, saksi ADI selaku pemilik rumah serta saksi sendiri selaku ketua RT setempat ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa, Terdakwa bersikap kooperatif ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain Penuntut Umum menghadapi saksi-saksinya didepan persidangan, Penuntut Umum juga menghadapi Ahli :

1. Ahli HAPPYN RIYONO, S.T., M.T dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan Ahli dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman . Dan keterangan Ahli dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara tindak pidana tanpa hak menguasai dan menyimpan amunisi atau sesuatu bahan peledak yaitu obat mercon/ petasan ;
- Bahwa Ahli bekerja di Bidlabfor Polda Jateng yang berlokasi di AKPOL menjabat sebagai Kaurhandakmet Subbidbalmet Bidlabfor Tk. I Polda Jateng di Laboratorium Bidang Balistik Metalurgi Bidlabfor Polda Jateng. Tugas yang kami emban adalah memeriksa TKP, barang bukti senjata api, bahan peledak dan metalurgi.
- Bahwa ahli bersama dengan tim telah melakukan pemeriksaan Laboratoris di Bid Labfor Polda Jateng dengan No Lab : 901 / BHF / 2022 berupa barang bukti dengan label BB-1912/2022/BHF s.d. BB-1919/2022/BHF dan setahu Ahli barang bukti tersebut didapatkan setelah Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa dari Hasil pengujian oleh tim dari Bidlabfor Polda Jateng terhadap 8 (delapan) kantong barang bukti yang dikirimkan oleh penyidik Polsek Mijen yang masing – masing berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk abu – abu dengan nomor Lab. : BB-1912/2022/BHF s.d. BB-1919/2022/BHF tersebut, adalah POSITIF mengandung campuran

Halaman 12 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senyawa kimia Kalium Klorat dengan rumus kimia (KClO_3), Unsur Aluminium (Al), dan Belerang atau Sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah).

- Bahwa yang dimaksud dengan “bahan peledak jenis low explosive (daya ledak rendah)” adalah suatu bahan yang bisa meledak. Dan bahan tersebut terdiri dari campuran Kalium Klorat (KClO_3), Unsur Aluminium (Al), dan Belerang atau Sulfur (S) yang apabila diberi tekanan, panas, gesekan, maka akan meledak.

- Bahwa Barang bukti yang Ahli periksa tersebut yang dalam perkara a quo bisa digolongkan menjadi bahan peledak. Karena dari hasil pemeriksaan mengandung campuran senyawa kimia Kalium Klorat dengan rumus kimia (KClO_3), Unsur Aluminium (Al), dan Belerang atau Sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah). Apabila diletakan didalam kemasan tertutup rapat / selongsong petasan, selanjutnya diberi sumbu dan disulut dengan api / mendapatkan percikan api maka akan spontan menimbulkan ledakan.

- Bahwa Barang bukti tersebut dikenal dengan istilah low explosive yang mempunyai daya ledakan rendah, namun jika dalam jumlah yang banyak akan mengakibatkan ledakan yang besar dan berakibat fatal.

- Bahwa untuk memiliki, menyimpan dan menguasai bahan tersebut harus mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak bisa bebas digunakan untuk perorangan. Bahan tersebut memerlukan penanganan khusus oleh instansi yang mempunyai keahlian khusus. Karena bahan tersebut sifatnya tidak stabil sehingga mudah terbakar dan apabila di tempat tertutup dan mendapatkan tekanan/tersulut api dapat menimbulkan ledakan yang dapat membahayakan ;

- Bahwa Ahli mengenali Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab.: 901 / BHF / 2022, tertanggal 05 April 2022 ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik KOMBES POL. Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H., telah dilakukan penelitian terhadap Barang Bukti yang dimaksud. Barang bukti yang diterima diberi nomor Lab : 901 / BHF / 2022, dan setelah dibuka berisikan 8 (delapan) kantong, untuk masing - masing barang bukti diberikan nomor Barang Bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-1912/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu.
- BB-1913/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu.
- BB-1914/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu.
- BB-1915/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu.
- BB-1916/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu.
- BB-1917/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu.
- BB-1918/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu.
- BB-1919/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu.

Maksud dilakukan pemeriksaan adalah untuk menentukan jenis barang bukti tersebut apakah termasuk bahan peledak atau tidak. Setelah dilakukan pemeriksaan secara kimia, dari barang bukti BB-1912/2022/BHF s.d. BB-1919/2022/BHF tersebut didapatkan hasil bahwa pada serbuk warna abu – abu yang diperiksa didapatkan data bahwa POSITIF mengandung senyawa kimia Kalium Klorat (KClO₃); Unsur Aluminium (Al); dan belerang / Sulfur (S). Dari barang bukti dengan No. Bukti : BB-1912/2022/BHF s.d. BB-1919/2022/BHF tersebut didapatkan data teknis sebagai berikut : Barang Bukti dengan No. Bukti : BB-1912/2022/BHF s.d. BB-1919/2022/BHF masing – masing berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk abu – abu, adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO₃), Unsur Aluminium (Al), dan belerang / Sulfur (S). dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah)".

- Bahwa terhadap barang bukti di depan persidangan yaitu "obat mercon/petasan" Ahli mengetahui dan mengenalinya

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan sehat secara jasmani dan rohani dan siap untuk menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tetap dalam keterangan dalam berkas perkara dan tidak ada keberatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan R.M. Hadi Soebeno S, tepatnya depan Pintu masuk sirkuit Mijen ikut wilayah Kel. Tambangan Kec. Mijen Kota Semarang yang mana pada saat itu sedang duduk diatas sepeda motor parkir di tepatnya depan Pintu masuk sirkuit Mijen ikut wilayah Kel. Tambangan Kec. Mijen Kota Semarang dan saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa Polisi menemukan menemukan : 4 (empat) kantong plastik “obat mercon/petasan”, dengan berat total 4 (empat) kilogram tergelatak diatas sepeda motor VARIO warna merah Nopol : H-3371-AHD yang dikendarainya ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menunggu seseorang untuk menjual obat mercon/petasan dengan cara COD, tetapi Terdakwa tidak mengetahui dan mengenal orang yang akan membelinya. Serta belum pernah bertemu dengan orang tersebut. Karena Terdakwa baru mengenalnya saat itu melalui media sosial.
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat mercon tersebut dengan cara membeli COD dengan seseorang hanya kenal nama “Esad Put” pada hari Minggu siang tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB di daerah Pedurungan Semarang Timur dengan harga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per kilogram. Dan pada saat itu Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) kilogram “obat mercon/petasan”.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli “obat mercon” tersebut rencananya untuk di jual lagi dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per kilogram. Pada saat itu Terdakwa akan menjual sebanyak 4 (empat) kilogram “obat mercon/petasan”, karena ada pesanan dan sisanya, akan digunakan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini menjual obat mercon tersebut, biasanya Terdakwa membeli obat mercon/petasan untuk digunakan sendiri.
- Bahwa tidak mengetahui keberadaan yaitu “Esad Put” serta tidak mempunyai foto hanya mengetahui perawakan tegap berisi, tinggi + 160 Cm, warna kulit sawo matang, rambut pendek hitam berponi belahan samping, memakai masker, memakai baju warna biru, celana jeans pendek hitam, mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna dan nopol lupa.

Halaman 15 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Polisi menemukan “obat mercon/petasan” pada saat dilakukan penangkapan, Polisi juga menemukan 1 (satu) kilogram disimpan didalam kamar dirumah tinggalnya serta juga menemukan barang berupa 143 (seratus empat puluh tiga) gulungan kertas belum diisi obat petasan berbagai ukuran, 1 (satu) buah papan balok kayu, 1 (satu) cup lem, 3 (tiga) buah kayu yang dimodifikasi digunakan untuk menggulung kertas petasan, 1 (satu) gulung kalender bahan untuk membuat petasan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pisau cutter;
- Bahwa cara memakai “obat mercon” yaitu pada awalnya Terdakwa membuat gulungan kertas petasan dengan cara alat yang dipersiapkan berupa kertas, cutter, papan kayu, kayu yang dimodifikasi digunakan untuk menggulung kertas petasan, obat / bubuk petasan dan sumbu. Caranya yaitu kertas digulung diatas kayu yang dimodifikasi digunakan untuk menggulung kertas petasan lalu digelintir atau dipadatkan dengan menggunakan papan kayu. Setelah selesai kemudian kayu yang dimodifikasi yang digunakan untuk menggulung kertas petasan tersebut dilepas dan satu sisi lubang tersebut ditutup. Setelah itu barulah dimasukkan “obat mercon” atau bubuk petasan kurang lebih separo dari tinggi kertas gulungan petasan dan kemudian diisi sumbu lalu ditutup sedangkan bagian bawah ditutup dan dipadatkan menggunakan kertas mercon tersebut. dan petasan petasan sudah jadi atau siap diledakkan.
- Bahwa cara meledakkan petasan tersebut yaitu petasan yang sudah jadi, sumbunya tinggal disulut dengan menggunakan api sehingga bisa menimbulkan ledakan.
- Bahwa petasan yang dibuatnya tersebut rencananya akan digunakan dan disulut pada saat malam takbir, untuk memeriahkan dan memperingati kemenangan setelah berpuasa.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang .
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa obat atau bubuk petasan yang di jual tersebut adalah bahan yang bersifat mudah terbakar dan apabila diletakan didalam ruang tertutup mendapat tekanan maupun tersulut api dapat menimbulkan ledakan dan bahaya terhadap orang banyak.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa tErdakwa membenarkan barang bukti didepan persidangan ;
- Bahwa Terdakwa membeli “obat mercon/petasan ” baru dua kali ini.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 16 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Smg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu yang disebut “obat mercon”, dengan berat total 1,7 (satu koma tujuh) kilogram;
- 143 (seratus empat puluh tiga) gulungan kertas belum diisi obat petasan berbagai ukuran;
- 1 (satu) buah papan balok kayu;
- 1 (satu) cup lem;
- 3 (tiga) buah kayu yang dimodifikasi digunakan untuk menggulung kertas petasan;
- 1 (satu) gulung kalender bahan untuk membuat petasan;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah pisau cutter;
- 4 (empat) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu yang disebut “obat mercon”, dengan berat total 4 (empat) kilogram;
- 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna merah Nopol : H-3371-AHD;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan para saksi, ahli dan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab.: 901 / BHF / 2022, tertanggal 05 April 2022 ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik KOMBES POL. Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H., telah dilakukan penelitian terhadap Barang Bukti yang dimaksud. Barang bukti yang diterima diberi nomor Lab : 901 / BHF / 2022, dan setelah dibuka berisikan 8 (delapan) kantong, untuk masing - masing barang bukti diberikan nomor Barang Bukti sebagai berikut :

- BB-1912/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu.
- BB-1913/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu.
- BB-1914/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu.
- BB-1915/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu.
- BB-1916/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu.
- BB-1917/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu.

Halaman 17 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-1918/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu.
- BB-1919/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu.

adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KCLO₃), Unsur Alumunium (Al), dan belerang / Sulfur (S). dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah)".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan R.M. Hadi Soebeno S, tepatnya depan Pintu masuk sirkuit Mijen ikut wilayah Kel. Tambangan Kec. Mijen Kota Semarang yang mana pada saat itu sedang duduk diatas sepeda motor parkir di tepatnya depan Pintu masuk sirkuit Mijen ikut wilayah Kel. Tambangan Kec. Mijen Kota Semarang dan saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa Polisi menemukan menemukan : 4 (empat) kantong plastik "obat mercon/petasan", dengan berat total 4 (empat) kilogram tergelatak diatas sepeda motor VARIO warna merah Nopol : H-3371-AHD yang dikendarainya ;
- Bahwa selain "obat mercon/petasan" yang didapatkan pada saat penangkapan, Polisi juga menemukan barang-barang lain milik Terdakwa yaitu 1 (satu) kilogram disimpan didalam kamar dirumah tinggalnya serta juga menemukan barang berupa 143 (seratus empat puluh tiga) gulungan kertas belum diisi obat petasan berbagai ukuran, 1 (satu) buah papan balok kayu, 1 (satu) cup lem, 3 (tiga) buah kayu yang dimodifikasi digunakan untuk menggulung kertas petasan, 1 (satu) gulung kalender bahan untuk membuat petasan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pisau cutter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat mercon/petasan yang mana sebelumnya telah membelinya dari sdr "Esad Put" pada hari Minggu siang tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB di daerah Pedurungan Semarang Timur dengan harga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per kilogram sebanyak 5 (lima) kilogram "obat mercon/petasan".
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab.: 901 / BHF / 2022, tertanggal 05

Halaman 18 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2022 ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik KOMBES POL. Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H., telah dilakukan penelitian terhadap Barang Bukti yang dimaksud. Barang bukti yang diterima diberi nomor Lab : 901 / BHF / 2022, dan setelah dibuka berisikan 8 (delapan) kantong, untuk masing - masing barang bukti diberikan nomor Barang Bukti sebagai berikut :

- BB-1912/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu.
- BB-1913/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu.
- BB-1914/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu.
- BB-1915/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu.
- BB-1916/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu.
- BB-1917/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu.
- BB-1918/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu.
- BB-1919/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu.

adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KCLO₃), Unsur Alumunium (Al), dan belerang / Sulfur (S). dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah)".

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak ternyata ada alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut berupa dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" menurut Yurisprudensi adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa EKO PRIHARYANTO Bin (Alm) MUALIM mengakui serta membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan saksi-saksi juga membenarkan bahwa identitas Terdakwa tersebut;

Halaman 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah Terdakwa EKO PRIHARYANTO Bin (Alm) MUALIM sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan bahwa Terdakwa ternyata adalah orang yang cakap dan mampu mengikuti persidangan, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dapat tidaknya Para Terdakwa dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya, pembuktiannya berkaitan erat dengan pembuktian unsur-nsur selanjutnya, maka hal ini akan dapat disimpulkan setelah pembuktian unsur-unsur dakwaan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak:

Menimbang, bahwa rumusan pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila 1 (satu) perbuatan saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” mempunyai arti “tidak mempunyai hak, tanpa izin dari pihak berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan/kelayakan”. Dan pengertian tanpa hak dalam Hukum Pidana sama dengan pengertian melawan hukum;

Menimbang bahwa Melawan hukum dengan istilah lain tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Halaman 21 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan RI No 5 Tahun 2016 yang disebut “bahan peldak” adalah Bahan atau Zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi yang biasa disebut ledakan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan R.M. Hadi Soebeno S, tepatnya depan Pintu masuk sirkuit Mijen ikut wilayah Kel. Tambangan Kec. Mijen Kota Semarang yang mana pada saat itu sedang duduk diatas sepeda motor parkir di tepatnya depan Pintu masuk sirkuit Mijen ikut wilayah Kel. Tambangan Kec. Mijen Kota Semarang dan saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa Polisi menemukan menemukan : 4 (empat) kantong plastik “obat mercon/petasan”, dengan berat total 4 (empat) kilogram tergelatak diatas sepeda motor VARIO warna merah Nopol : H-3371-AHD yang dikendarainya ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan “obat mercon/petasan” tersebut dengan cara membeli melalui COD dari seseorang hanya kenal nama “Esad Put” pada hari Minggu siang tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB di daerah Pedurungan Semarang Timur dengan harga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per kilogram. Dan pada saat itu Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) kilogram “obat mercon/petasan”.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab.: 901 / BHF / 2022, tertanggal 05 April 2022 ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik KOMBES POL. Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H., telah dilakukan penelitian terhadap Barang Bukti yang dimaksud. Barang bukti yang diterima diberi nomor Lab : 901 / BHF / 2022, dan setelah dibuka berisikan 8 (delapan) kantong, untuk masing - masing barang bukti diberikan nomor Barang Bukti sebagai berikut :
 - BB-1912/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu.

Halaman 22 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-1913/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu.
- BB-1914/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu.
- BB-1915/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu.
- BB-1916/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu.
- BB-1917/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu.
- BB-1918/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu.
- BB-1919/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu.

adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KCLO₃), Unsur Alumunium (Al), dan belerang / Sulfur (S). dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah)".

- Bahwa bahan "obat mercon/petasan" tersebut termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah)" yang memerlukan penanganan khusus oleh instansi yang mempunyai keahlian khusus. Karena bahan tersebut sifatnya tidak stabil sehingga mudah terbakar dan apabila di tempat tertutup dan mendapatkan tekanan/tersulut api dapat menimbulkan ledakan yang dapat membahayakan ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur **tanpa hak mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya bahan peledak** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari

Halaman 23 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan hukuman adalah bukan suatu pembalasan tetapi dengan penjatuhan hukuman bagi Terdakwa diharapkan akan membuat Terdakwa mengetahui bahwa apa yang telah ia lakukan adalah melanggar hukum dan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat berbuat lebih baik lagi serta tidak mengulangi lagi perbuatannya, tentang masa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa akan Majelis tetapkan dalam amar Putusan yang menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka menurut Pasal 22 ayat (4) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, Pasal 197 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa dinyatakan tetap ditahan, sebagaimana akan tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan sanksi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang – undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan “Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara”;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 24 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Smg



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **EKO PRIHARYANTO Bin (Alm) MUALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya bahan peledak** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO PRIHARYANTO Bin (Alm) MUALIM** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu yang disebut “obat mercon”, dengan berat total 1,7 (satu koma tujuh) kilogram;
 - 143 (seratus empat puluh tiga) gulungan kertas belum diisi obat petasan berbagai ukuran;
 - 1 (satu) buah papan balok kayu;
 - 1 (satu) cup lem;
 - 3 (tiga) buah kayu yang dimodifikasi digunakan untuk menggulung kertas petasan;
 - 1 (satu) gulung kalender bahan untuk membuat petasan;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah pisau cutter;
 - 4 (empat) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu yang disebut “obat mercon”, dengan berat total 4 (empat) kilogram;

Halaman 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna merah Nopol : H-3371-AHD;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.00,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 oleh kami, Dr.KUKUH SUBYAKTO,S.H, M.Hum sebagai Hakim Ketua , EMANUEL ARI BUDIHARJO,S.H dan NENDEN RIKA PUSPITASARI,S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 20 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SINUNG KURNIAWAN,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang , serta dihadiri oleh ARDHIKA WISNU, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa di damping Penasehat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EMANUEL ARI BUDIHARJO,S.H

Dr.KUKUH SUBYAKTO,S.H, M.Hum

NENDEN RIKA PUSPITASARI,S.H, M.H

Panitera Pengganti,

SINUNG KURNIAWAN,S.H

Halaman 26 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)